

‘ARAK–ARAKAN’ PERNIKAHAN DI KECAMATAN BUAY PEMUKA PELIUNG MENJADI DAYA TARIK WISATA BERDASARKAN HUKUM ADAT KOMERING

Wedding ‘Procession’ In Buay Pemuka Peliung As A Tourist Attraction Based On Komerling Customary Law

Tasya Romadhona¹, Hadi Jauhari², Desloehal Djumrianti³, Markoni Badri⁴

^{1 2 3 4}Politeknik Negeri Sriwijaya

¹tasyaromadhona@gmail.com, ²hadi.jauhari@polsriac.id, ³desloehal.djumrianti@polsri.ac.id,

⁴markonibadri667@gmail.com

Diterima: 06-09-2022 / Disetujui: 25-07-2023 / Dipublikasikan: 07-2023

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.8198012>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi ‘arak – arakan’ pernikahan adat Komerling di kecamatan Buay Pemuka Peliung berdasarkan hukum adat yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menganalisis prosesi ‘arak – arakan’ pernikahan adat Komerling sesuai dengan hukum adat setempat. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara dan kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi ‘arak – arakan’ pernikahan adat Komerling di kecamatan Buay Pemuka Peliung telah sesuai dengan hukum adat masyarakat suku Komerling. Pelaksanaan prosesi tersebut dimulai dengan penjemputan mempelai perempuan, pertengkaran antar kedua pendekar, tari kabayan atau tari pengantin, lalu dilanjutkan dengan mengantar kedua mempelai, dan diakhiri dengan tari Milur. Budaya dan Adat Istiadat yang bisa diangkat sebagai daya tarik wisata pada prosesi tersebut yaitu pendekar (Pencak Silat), pemain Kulintang atau Rebana, serta tari Kabayan dan tari Milur.

Kata kunci: arak – arakan, pernikahan adat, hukum adat, daya tarik wisata

Abstract

The study aims to determine the Komerling traditional wedding procession in Buay Pemuka Peliung based on applicable customary law. The method used in this research is descriptive qualitative by analyzing the procession of Komerling traditional wedding in accordance with local customary law. The data used in this research are primary data obtained from interviews and questionnaire and secondary data from documentation. The results show that the Komerling traditional wedding procession in Buay Pemuka Peliung District is in accordance with Komerling customary law. The implementation of the procession begins with picking up the bride and groom, a fight between the two warriors, the Kabayan traditional dance or bridal dance, then continues with escorting the bride and groom, and ends with the milor dance. The customs and culture that can be used as tourist attractions in the procession are warrior (pencak silat), kulintang or rabana players, as well as kabayan dance and milur dance.

Keywords: *procession, traditional wedding, customary law, tourist attraction*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beranekaragam suku bangsa, bahasa dan adat istiadat atau biasa disebut kebudayaan. Kebudayaan selalu berjalan beriringan dengan pariwisata, dari sekian banyak aspek kepariwisataan budaya adalah salah satunya (Sinuhaji, 2013). Kebudayaan bukan hasil dari cipta pariwisata, tetapi cipta mengenai kehidupan masyarakat, yang apabila digali dan dikembangkan bisa menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Tabel 1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
2019	51.644
2020	51.644
2021	62.489

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki potensi untuk dikunjungi wisatawan khususnya dalam bidang olahraga dan kepariwisataan. Dalam data tersebut tertera bahwa pada Tahun 2020 terdapat 51.644 kunjungan wisatawan dan meningkat pada Tahun 2021 menjadi 62.489 kunjungan wisatawan. Melalui pengembangan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur otomatis jumlah wisatawan akan terus bertambah.

Kebudayaan memiliki ikatan yang sangat erat dengan masyarakat. Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2022) budaya mempunyai arti sebagai ingatan, adat istiadat, maju) dan sesuatu kebiasaan susah diganti.

Wujud dari beragamnya budaya salah satunya adalah budaya dalam pernikahan. Menurut Tualaka dalam (Pratama & Wahyuningsih, 2018) pernikahan adalah hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga dengan gembira serta abadi menurut keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ciri khas yang terletak pada upacara pernikahan akan membedakannya antara suku yang satu dengan

lainnya. Kecamatan Buay Pemuka Peliung mayoritas penduduknya adalah suku Komerling sehingga upacara pernikahan yang dilaksanakan menggunakan adat suku Komerling.

Orang Komerling yaitu suku-suku yang berkediaman di pinggir sungai Komerling di daerah Sumatera Selatan (Misyuraidah, 2017). Dari aspek bahasa, cara berbicara orang Komerling tidak beda jauh sama orang Lampung maka dari itu acap kali diduga orang Lampung.

Prosesi ‘Arak - Arakan’ Pernikahan Adat Komerling Kecamatan Buay Pemuka Peliung ini mempunyai keunikan tersendiri karena terdapat beragam adat istiadat didalamnya. Pada artikel yang dirilis oleh (Apriandi, 2021) dalam *koransn.com* pada 26 Maret 2021 lalu, M. Ridwan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan OKU Timur mengatakan bahwa “Adat istiadat yang dimiliki kabupaten OKU Timur diantaranya, musik kulintang, tari-tarian, pisa’an, warahan akan digali lagi sehingga nantinya setiap kali prosesi perkawinan dan kegiatan lainnya adat istiadat tetap dilestarikan dan tidak mengalami kepunahan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi ‘Arak – Arakan’ Pernikahan adat Komerling di Kecamatan Buay Pemuka Peliung Sebagai Daya Tarik Wisata dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan hukum adat yang berlaku dan untuk mengetahui bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan acaman ‘Arak – Arakan’ Pernikahan adat Komerling sebagai Daya Tarik Wisata dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

KAJIAN PUSTAKA

Pernikahan Adat

Menurut Asmaniar (2018) Pernikahan menurut hukum adat menyesuaikan agama yang dipercayai penduduk adat tersebut. Artinya apabila telah dilaksanakan secara agama, jadi pernikahan tersebut sudah sah menurut hukum adat.

Hukum adat adalah hukum yang tak tercatat, sebagai petunjuk yang mengendalikan kehidupan

masyarakat (Asmaniar, 2018). Hukum agama pada umumnya bagi penganut agama tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan (Asmaniar, 2018). Menurut Yasin (2012) perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan berdasarkan aturan adat yang berlaku di setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, apabila perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.

Hukum adat Komerling merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Komerling. Masalah perkawinan merupakan tanggung jawab kedua keluarga mempelai dan dipimpin oleh ketua adat serta tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sedangkan Hukum agama yang berlaku bagi masyarakat suku Komerling di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Daya Tarik Wisata

Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tertentu Yoeti dalam (Utama & Se, 2015). Menurut Bagus (2016: 60) Obyek wisata budaya yaitu berupa: upacara kelahiran, tari-tari tradisional, pakaian adat, perkawinan adat, upacara laut, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun tradisional, tekstil lokal, pertunjukan tradisional, adat-istiadat lokal, museum, dan lainnya.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif menggunakan analisis SWOT. Data sekunder didapat dari dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh dari wawancara kepada ketua adat Suku Komerling dan melalui penyebaran Kuesioner kepada 100 responden yang berupa wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komerling Ulu

Timur. Penelitian ini menggunakan teknik distribusi secara sampling purposive dengan menyebarkan kuesioner menggunakan google form. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dalam bentuk dokumen- dokumen dari pihak Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata terkait jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.

HASIL & PEMBAHASAN

Dari hasil data 100 responden yang dikumpulkan memiliki karakteristik terdiri dari 47 laki-laki dan 53 perempuan. Lalu berdasarkan karakteristik usia responden sebagian besar pengunjung berusia 37 – 42 Tahun dan 49 – 54 Tahun dengan persentase 19% atau sebanyak 19 orang dari 100 responden. Berdasarkan pekerjaannya, menunjukkan bahwa sebanyak 19 orang (9%) Pelajar/Mahasiswa, 32 orang (32%) Pegawai Negeri Sipil, 10 orang (10%) Pegawai Swasta, 8 orang (8%) Wirausaha, dan sebanyak 31 orang (31%) lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan ketua adat Komerling, ‘Arak – Arakan’ adalah simbol dari kegembiraan yang tujuannya untuk mempublikasikan kepada masyarakat umum, biro tetangga, tamu undangan dan lain tokoh-tokoh yang hadir saat acara tersebut berlangsung. Dalam konteks marga Buay Pemuka Peliung ‘Arak – Arakan’ ini memakai alat musik tradisional kulintang. Namun, ada sebagian juga yang memakai alat musik tradisional rebana.



Gambar 1 Pemain alat musik tradisional rebana

Susunan pada prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling yaitu pendekar (pencak silat) dan penabuh Kulintang atau rebana dibarisan depan. Selanjutnya yaitu barisan Muli Meranai (bujang gadis) dan kedua mempelai pengantin. Barisan ketiga yaitu kedua orang tua mempelai dan dibelakangnya adalah kakak, adik, atau keponakan kandung kedua mempelai, serta paman dan bibinya. Pada barisan terakhir diisi oleh para pemuka adat dan pemuka agama serta para tamu undangan (Achmadi, 2014).



Gambar 2 Susunan barisan ‘Arak – Arakan’

Pada zaman dahulu dalam ‘Arak – Arakan’ ada prosesi antak sungung. Jadi, prosesi itu berjalan dulu mempelai laki-laki itu diiringi kulintang. Jika, dia berasal dari keturunan berada/keturunan pesirah atau perangkat marga zaman dahulu, dia akan menggunakan jempana atau tandu adat. Lalu menjemput mempelai perempuan di rumahnya.

Pada prosesi tersebut terdapat dua pendekar yang berperang. Sebelum mempelai perempuan dijemput atau diarak, terjadilah peperangan antara pendekar dari pihak laki-laki melawan pendekar dari pihak perempuan. Pada saat pendekar perempuan bisa ditaklukkan terjadilah perundingan kedua tokoh itu untuk mengambil mempelai perempuan dan mengumumkan kepada masyarakat sekitar bahwa akan dilaksanakan prosesi pernikahan. Makna dari pertempuran atau peperangan ini bahwa mahalnyanya atau sulitnya untuk mendapatkan seorang gadis Komerling bahkan sampai terjadi pertumpahan darah.



Gambar 3 Pendekar (pencak silat)

Selain itu, ada juga tari putih atau tari kabayan. Pelaku tari kabayan adalah adik kakak atau keluarga besar perempuan dan teman – teman sebayanya, baik yang telah melangsungkan pernikahan maupun yang belum melangsungkan pernikahan. Hal ini sebagai simbol kegembiraan bahwa adik, kakak dan keluarganya ini sudah melepas mempelai perempuan ke keluarga barunya.

Setelah kedua mempelai diarak dari rumah mempelai perempuan menuju tempat acara berlangsung, sebelum memulai acara terdapat tari milur atau dalam bahasa komering disebut tari milor. Tari ini diperagakan oleh milor-milornya yaitu kakak-kakak iparnya yang perempuan. Tari ini disebut sebagai tari penyambutan, artinya mereka akan menyambut bahwa tanggung jawabnya nanti menjadi tanggung jawab kedua keluarga besar ini. Bukan orang tuanya lagi, tapi mempelai inilah yang akan bertanggung jawab merawat dan menjaga saudara dan orang tua pada rumah tangga tersebut.



Gambar 4 Tari Milur

Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi pernikahan adat pada ‘Arak – arakan’ pernikahan adat Komerling, didapatkan hasil

perhitungan matriks IFAS, EFAS, matriks *grand strategy* dan matriks SWOT yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diolah terhadap wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Tabel 2 Matriks IFAS

No.	Kekuatan (Strength)	Bobot	Rating	Skor
1.	Masyarakat atau tamu undangan yang ikut terlibat pada saat prosesi 'Arak – Arakan' penjemputan mempelai perempuan dan mengantar kedua mempelai sesuai dengan arahan ketua adat setempat (Hukum Adat)	0.09005	3.43	0.308 871
2.	Setiap atraksi yang ditampilkan prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering mengandung makna atau filosofi tersendiri (Hukum Adat)	0.09363	3.56	0.332 728
3.	Jempana (alat transportasi pengantin) telah ditambah roda di empat sisinya, sehingga tidak perlu mengangkat kedua pengantin lagi dengan jempana atau tandu adat (Hukum Adat)	0.083486	3.18	0.265 487
4.	Penggunaan alat musik kulintang dapat diganti dengan alat musik rebana, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia saat penyelenggaraan 'Arak – Arakan' (Hukum Adat)	0.076135	2.90	0.220 793
5.	'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat	0.091625	3.49	0.319 772

	diadakan setelah adanya prosesi akad nikah (Hukum Agama)			
6.	'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering mengandung nilai – nilai sakral karena pertemuan kedua belah pihak keluarga yang memiliki agama yang sama (Hukum Agama)	0.093463	3.56	0.332 728
Jumlah		0.52822		1.780 3780 52

No.	Kelemahan (Weaknesses)	Bobot	Rating	Skor
1.	Tidak semua masyarakat suku Komering menggunakan seluruh prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering Marga Buay Pemuka Peliung secara lengkap karena memerlukan biaya yang besar (Hukum Adat)	0.077973	2.97	0.231 58
2.	Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar akan makna dan filosofi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering Marga Buay Pemuka Peliung (hukum adat)	0.077448	2.95	0.228 472
3.	Adanya pengaruh globalisasi yang dapat menimbulkan akulturasi budaya pada tari – tarian saat prosesi 'Arak – Arakan' (Hukum Adat)	0.076661	2.92	0.223 849
4.	Kelompok pencak silat sudah jarang menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih	0.077186	2.94	0.226 926

	yang memiliki makna atau filosofi, pakaian tersebut menyesuaikan dari pakaian kedua penggantian yang menyelenggarakan acara (Hukum Adat)			
5.	Dibutuhkan tokoh – tokoh agama yang dapat terlibat langsung pada prosesi ‘Arak – arakan’ pernikahan adat Komerling agar tetap lestari (Hukum Agama)	0.0911	3.47	0.316 117
6.	Tidak tertulis di dalam Al-Qur’an, sehingga prosesi ‘Arak – Arakan’ Pernikahan adat Komerling tidak harus dilaksanakan (Hukum Agama)	0.07141	2.72	0.194 235
Jumlah		0.47178		1.421 1787 87


	mempelai cukup jauh saat prosesi ‘Arak – Arakan’ dapat dimodifikasi sesuai dengan kebudayaan Komerling (Hukum Adat)	0.084 316	3.29	0.277 399
5.	Atraksi seni tarian yang terdapat pada saat penjemputan mempelai perempuan dapat dijadikan daya tarik wisata budaya, dan telah sesuai dengan syariat islam yaitu memuliakan perempuan, Surah An-Nahl:72 (Hukum Agama)	0.089 698	3.5	0.313 942
6.	Prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling dapat dijadikan film dokumenter yang mengandung unsur islami didalamnya (Hukum Agama)	0.086 366	3.37	0.291 053
Jumlah		0.519 733		1.761 9169 66

Tabel 3. Matriks EFAS

No.	Peluang (<i>Opportunities</i>)	Bobot	Rati ng	Skor
1.	Makna atau filosofi ‘Arak – Arakan’ yaitu sebagai pesta kegembiraan dan mengumumkan kepada masyarakat OKU Timur dapat dijadikan sebagai atraksi budaya (Hukum Adat)	0.089 698	3.5	0.313 942
2.	Prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling dapat dijadikan sebagai warisan budaya (Hukum Adat)	0.092 004	3.59	0.330 295
3.	Kulintang bukan satu – satunya alat musik tradisional yang digunakan, namun ada juga alat musik rebana dan kemungkinan jenis alat musik lainnya (Hukum Adat)	0.077 652	3.03	0.235 287
4.	Kendaraan yang digunakan apabila rumah kedua			

No	Ancaman (<i>Threats</i>)	Bobot	Rati ng	Skor
1.	Apabila tidak dilestarikan maka keheterogenan masyarakat dapat mengancam prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling sehingga pudar (Hukum Adat)	0.086 11	3.36	0.289 329
2.	Keterlibatan penerus tokoh adat dan tokoh agama yang dapat melaksanakan prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling (Hukum Adat)	0.087 904	3.43	0.301 509
3.	Akulturas budaya dapat mengurangi atau menghilangkan keaslian pada prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling atau hanya sebagian prosesi yang dilaksanakan (Hukum Adat)	0.077 652	3.03	0.235 287
4.	Terdapat atraksi sejenis di daerah Sumatera Selatan (Hukum Adat)	0.084 572	3.3	0.279 088
5.	Adanya penolakan dari mempelai untuk melaksanakan prosesi ‘Arak – Arakan’ atau hanya dilaksanakan sebagian prosesi (Hukum Agama)	0.072 014	2.81	0.202 36

6.	Beberapa kelompok anak muda hanya menanggapi 'Arak – Arakan' pernikahan adat komering dari sisi seni saja tidak dari sisi agama (Hukum Agama)	0.072 014	2.81	0.202 36
Jumlah		0.480 267		1.509 9333 68



Gambar 4. Matriks Grand Strategy

IFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
IFAS	<ol style="list-style-type: none"> Masyarakat atau tamu undangan yang ikut terlibat pada saat prosesi 'Arak – Arakan' penjemputan mempelai perempuan dan mengantar kedua mempelai sesuai dengan arahan ketua adat setempat (Hukum Adat). Setiap atraksi yang ditampilkan prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering mengandung makna atau filosofi tersendiri (Hukum Adat) Jempana (alat transportasi pengantin) telah ditambah roda di empat sisinya, sehingga tidak perlu mengangkat kedua pengantin lagi dengan jempana atau tandu adat (Hukum Adat) Penggunaan alat musik kulintang dapat diganti dengan alat musik rebana, menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia saat penyelenggaraan 'Arak – Arakan' (Hukum Adat) 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering dapat diadakan setelah adanya prosesi akad nikah (Hukum Agama) 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering mengandung nilai – nilai sakral karena pertemuan kedua belah pihak keluarga yang memiliki agama yang sama (Hukum Agama) 	<ol style="list-style-type: none"> Tidak semua masyarakat suku Komering menggunakan seluruh prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering Marga Buay Pemuka Peliung secara lengkap karena memerlukan biaya yang besar (Hukum Adat) Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar akan makna dan filosofi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering Marga Buay Pemuka Peliung (hukum adat) Adanya pengaruh globalisasi yang dapat menimbulkan akulturasi budaya pada tari – tarian saat prosesi 'Arak – Arakan' (Hukum Adat) Kelompok pencak silat sudah jarang menggunakan pakaian berwarna hitam dan putih yang memiliki makna atau filosofi, pakaian tersebut menyesuaikan dari pakaian kedua pengantin yang menyelenggarakan acara (Hukum Adat) Dibutuhkan tokoh – tokoh agama yang dapat terlibat langsung pada prosesi 'Arak – arakan' pernikahan adat Komering agar tetap lestari (Hukum Agama)

		6. Tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, sehingga prosesi 'Arak – Arakan' dalam pernikahan adat Komerling tidak harus dilaksanakan (Hukum Agama)
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<p>1. Makna atau filosofi 'Arak – Arakan' yaitu sebagai pesta kegembiraan dan mengumumkan kepada masyarakat OKU Timur dapat dijadikan sebagai atraksi budaya (Hukum Adat)</p> <p>2. Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling dapat dijadikan sebagai warisan budaya (Hukum Adat)</p> <p>3. Kulintang bukan satu – satunya alat musik tradisional yang digunakan, namun ada juga alat musik rebana dan kemungkinan jenis alat musik lainnya (Hukum Adat)</p> <p>4. Kendaraan yang digunakan apabila rumah kedua mempelai cukup jauh saat prosesi 'Arak – Arakan' dapat dimodifikasi sesuai dengan kebudayaan Komerling (Hukum Adat)</p> <p>5. Atraksi seni tarian yang terdapat pada saat penjemputan mempelai perempuan dapat dijadikan daya tarik wisata budaya, dan telah sesuai dengan syariat islam yaitu memuliakan perempuan, Surah An-Nahl:72 (Hukum Agama)</p> <p>6. Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling dapat dijadikan film dokumenter yang mengandung unsur islami didalamnya (Hukum Agama)</p>	<p>Hukum Adat</p> <p>1. Atraksi pada 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling yang mengandung makna atau filosofi dapat dijadikan atraksi budaya.</p> <p>2. Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling dapat dijadikan sebagai warisan budaya</p> <p>3. Penggunaan alat musik kulintang, rebana, dan jenis alat musik lainnya dapat menyesuaikan dengan anggaran penyelenggara acara.</p> <p>Hukum Agama</p> <p>Atraksi seni tarian yang terdapat pada saat penjemputan mempelai perempuan dapat dijadikan daya tarik wisata budaya.</p>	<p>Hukum Adat</p> <p>Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai makna dan filosofi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling</p> <p>Hukum Agama</p> <p>Prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling dapat dijadikan film dokumenter yang mengandung unsur islami didalamnya.</p>
THREATS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Apabila tidak dilestarikan maka keheterogenan masyarakat dapat mengancam prosesi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling sehingga pudar (Hukum Adat)</p>	<p>Hukum Adat</p> <p>Melestarikan 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling dengan melaksanakan prosesinya secara lengkap.</p> <p>Hukum Agama</p>	<p>Hukum Adat</p> <p>Tokoh adat dan tokoh agama harus lebih terbuka kepada masyarakat mengenai 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komerling</p>

<p>2. Terlibatnya penerus tokoh adat dan tokoh agama yang dapat melaksanakan prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling (Hukum Adat)</p> <p>3. Akulturasi budaya dapat mengurangi atau menghilangkan keaslian pada prosesi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling atau hanya sebagian prosesi yang dilaksanakan (Hukum Adat)</p> <p>4. Terdapat atraksi sejenis di daerah Sumatera Selatan (Hukum Adat)</p> <p>5. Adanya penolakan dari mempelai untuk melaksanakan prosesi ‘Arak – Arakan’ atau hanya dilaksanakan sebagian prosesi (Hukum Agama)</p> <p>6. Beberapa kelompok anak muda hanya menanggap ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat komering dari sisi seni saja tidak dari sisi agama (Hukum Agama)</p>	<p>Memberikan sosialisasi kepada anak muda mengenai makna dan filosofi ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling dari sisi seni dan juga sisi Agama.</p>	<p>sehingga masyarakat dapat memahami dan bisa menjadi penerus untuk melestarikan prosesi tersebut.</p> <p>Hukum Agama Tokoh adat</p>
---	--	--

Berdasarkan analisis SWOT ‘Arak – Arakan’ Pernikahan Adat Komerling dengan menganalisis faktor internal dan eksternal yang dimiliki ‘Arakan – Arakan’ Pernikahan Adat Komerling dan berkaitan dengan dimensi pernikahan adat, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)

Atraksi pada ‘Arak – Arakan’ Pernikahan adat Komerling yaitu pendekar (pencak silat), alat musik kulintang atau rebana serta tari kabayan dan tari milur yang mengandung makna atau filosofi memiliki nilai-nilai sakral dan nilai-nilai budaya yang tinggi.

2. Kelemahan (Weaknesses)

Pada komponen yang menjadi kelemahan ‘Arak- Arakan’ pernikahan adat Komerling yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna atau filosofi ‘Arak – Arakan

Pernikahan adat Komerling sehingga sulit untuk mencari generasi penerus.

3. Peluang (Opportunities)

Setiap prosesi yang ditampilkan pada ‘Arak – Arakan’ pernikahan adat Komerling dapat dijadikan sebagai atraksi budaya dan warisan budaya tak benda.

4. Ancaman (Threats)

Tidak semua masyarakat suku Komerling melangsungkan prosesi ‘Arak – Arakan’ Pernikahan adat Komerling secara lengkap sehingga ditakutkan akan pudar akibat perkembangan zaman.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa prosesi ‘arak – arakan’ pernikahan adat komering di kecamatan buay

pemuka peliung sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Adat dan budaya yang terdapat pada 'arak – arakan' pernikahan adat komering yaitu pendekar (pencak silat), alat musik kulintang atau rebana serta tari kabayan dan tari milur. Pada setiap atraksi yang ditampilkan mengandung makna dan filosofi tersendiri bagi masyarakat suku komering. Atraksi tersebut memiliki keunikan yang dapat menjadi daya tarik kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan hasil analisis SWOT, berdasarkan perhitungan total skor setiap indikator SWOT pada Matriks IFAS dan EFAS dengan nilai Kekuatan (faktor internal) **1.78**, Kelemahan (faktor internal) **1.42**, Peluang (faktor eksternal) **1.76**, dan Ancaman (faktor eksternal) **1.51**.

Saran

Demi menjadikan 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering sebagai daya tarik wisata, diharapkan masyarakat agar lebih memahami makna atau filosofi 'Arak – Arakan' pernikahan adat Komering sehingga prosesi tersebut dapat terus terlestarikan dan tidak punah akibat perkembangan zaman. Saran bagi pihak pemerintah yaitu 'Arak – Arakan' Pernikahan adat Komering dapat dijadikan sebagai atraksi budaya saat acara Hari Ulang Tahun kabupaten OKU Timur dan juga dijadikan sebagai warisan budaya tak benda.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, L. B. (2014). Kulintang, Syair dan Lagu Komering.
- Apriandi. (2021). Disdikbud OKU Timur Himpunan Adat Istiadat Komering. <https://koransn.com/disdikbud-oku-timur-himpunan-adat-istiadat-komering/>.
- Asmaniar. (2018). Perkawinan Adat Minangkabau (Vol. 7, Issue 2).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Budaya. <https://kbbi.web.id/budaya>.
- Misyuraidah. (2017). Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di

- Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. 23(2).
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten.
- Sinuhaji, M. (2013). Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.
- Utama, I. G. B. R., & SE, M. A. (2015). Pengantar Industri Pariwisata. Deepublish.